



PUTUSAN

Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YANTO ALS GADEK BIN ANO
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/3 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bengle Rt. 03 Rw. 02 Desa Pancakarya
Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa Yanto als Gadek Bin Ano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YANTO Als GADEK BIN ANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Tembakau Gorilla"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YANTO Als GADEK BIN ANO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair 6 (Empat) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisikan 14 bungkus plastik bening tembakau gorilla.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna pink.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa **Terdakwa YANTO Als GADEK BIN ANO** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun. Benge Rt.03/02 Desa Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Tembakau Gorilla"***. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib **Terdakwa YANTO Als GADEK BIN ANO** sedang menonton TV dirumahnya, kemudian datang Saksi KARNI Als ENKLONG BIN ITANG (tertangkap, dalam berkas terpisah) ke rumah Terdakwa dan mengobrol, tidak lama kemudian datang CAHYA (belum tertangkap), kemudian menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi KARNI Als ENKLONG BIN ITANG narkoba jenis tembakau gorilla
Terdakwa : "emang harganya berapa?"
CAHYA : "ini ada satu bungkus 200 ribu aja dek, beli aja berdua sama karno"
KARNI : "kalau 200rb mah ga ada duit, saya Cuma punya 50 ribu"
Terdakwa : "iya saya juga Cuma punya 50 ribu"
CAHYA : "yaudah gpp 100 rb dulu aja, sisanya mah nanti gampang"
- Kemudian Terdakwa dan Saksi KARNI Als ENKLONG BIN ITANG memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada CAHYA kemudian CAHYA memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan tembakau gorilla, setelah itu CAHYA menyarakna kepada Terdakwa dan Saksi KARNI Als ENKLONG BIN ITANG agar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi narkoba jenis tembakau gorilla tersebut. Kemudian oleh Terdakwa dan Saksi KARNO Als ENGLONG BIN ITANG membuka dan membaginya menjadi sebanyak 14 (empat belas) bungkus berukuran kecil berisi narkoba jenis tembakau gorilla, dan karena ada sisa dari pembagian tersebut oleh Terdakwa, Saksi YANTO Als GADEK BIN ANO (tertangkap, berkas terpisah) dan CAHYA gunakan Bersama di rumah kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa dan setelah menggunakannya Saksi KARNO Als ENGLONG BIN ITANG dan CAHYA pamit untuk pulang, namun sebelum pulang Saksi KARNO Als ENGLONG BIN ITANG menitipkan kepada Terdakwa narkoba tersebut yang sebelumnya sudah diberikan karena takut ketahuan oleh orangtuanya. Setelah itu Terdakwa memasukkan narkoba tersebut ke dalam bekas bungkus rokok Gudang garam filter dan disimpan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di ventilasi jendela rumah, setelah itu Terdakwa istirahat dan malam harinya Terdakwa pergi main dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla tersebut yang tadinya akan Terdakwa gunakan kembali sambil main.

- Kemudian sekira pukul 03.00 wib dipinggir jalan yang beralamat di Jl Pasar Turi Desa Tanjung Sari Kec. Cilebar Kab. Karawang Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres yang berpakaian preman dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla, setelah diinterogasi Terdakwa menunjukkan kembali bahwa masih ada narkoba jenis tembakau gorilla dirumahnya kemudian Terdakwa dibawa ke rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter yang di dalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening tembakau gorilla dan Terdakwa menyebutkan bahwa narkoba jenis tembakau gorilla tersebut milik Terdakwa dan Saksi YANTO Als GADEK BIN ANO (tertangkap, berkas terpisah). Tidak lama kemudian Saksi YANTO Als GADEK BIN ANO (tertangkap, berkas terpisah) juga tertangkap. Kemudian Terdakwa dan Saksi YANTO Als GADEK BIN ANO (tertangkap, berkas terpisah) dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
- Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa berupa:
1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,3261 gram adalah **benar mengandung Narkoba**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis **MDMB-4 en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3505/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat terdakwa melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Tembakau Gorilla.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa YANTO Als GADEK BIN ANO** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun. Benge Rt.03/02 Desa Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Tembakau Gorilla"**. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib **Terdakwa YANTO Als GADEK BIN ANO** sedang menonton TV dirumahnya, kemudian datang Saksi KARN0 Als ENGLONG BIN ITANG (tertangkap, dalam berkas terpisah) ke rumah Terdakwa dan mengobrol, tidak lama kemudian datang CAHYA (belum tertangkap), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi KARNO Als ENGLONG BIN ITANG narkoba jenis tembakau gorilla

Terdakwa : “emang harganya berapa?”

CAHYA : “ini ada satu bungkus 200 ribu aja dek, beli aja berdua sama karno”

KARNO : “kalau 200rb mah ga ada duit, saya Cuma punya 50 ribu”

Terdakwa : “iya saya juga Cuma punya 50 ribu”

CAHYA : “yaudah gpp 100 rb dulu aja, sisanya mah nanti gampang”

- Kemudian Terdakwa dan Saksi KARNO Als ENGLONG BIN ITANG memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada CAHYA kemudian CAHYA memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic berisikan tembakau gorilla, setelah itu CAHYA menyarakna kepada Terdakwa dan Saksi KARNO Als ENGLONG BIN ITANG agar membagi narkoba jenis tembakau gorilla tersebut. Kemudian oleh Terdakwa dan Saksi KARNO Als ENGLONG BIN ITANG membuka dan membaginya menjadi sebanyak 14 (empat belas) bungkus berukuran kecil berisi narkoba jenis tembakau gorilla, dan karena ada sisa dari pembagian tersebut oleh Terdakwa, Saksi YANTO Als GADEK BIN ANO (tertangkap, berkas terpisah) dan CAHYA gunakan Bersama di rumah kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa dan setelah menggunakannya Saksi KARNO Als ENGLONG BIN ITANG dan CAHYA pamit untuk pulang, namun sebelum pulang Saksi KARNO Als ENGLONG BIN ITANG menitipkan kepada Terdakwa narkoba tersebut yang sebelumnya sudah diberikan karena takut ketahuan oleh orangtuanya. Setelah itu Tedakwa memasukkan narkoba tersebut ke dalam bekas bungkus rokok Gudang garam filter dan disimpan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di ventilasijendela rumah, setelah itu Terdakwa istirahat dan malam harinya Terdakwa pergi main dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla tersebut yang tadinya akan Terdakwa gunakan kembali sambil main.
- Kemudian sekira pukul 03.00 wib dipinggir jalan yang beralamat di Jl Pasar Turi Desa Tanjung Sari Kec. Cilebar Kab. Karawang Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres yang berpakaian preman dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla, setelah diintrogasi Terdakwa menunjukkan kembali bahwa masih ada narkoba jenis tembakau gorilla dirumahnya kemudian Terdakwa dibawa ke rumah dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter yang di dalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening tembakau gorilla dan Terdakwa menyebutkan bahwa narkoba jenis tembakau gorilla tersebut milik Terdakwa dan Saksi YANTO Als GADEK BIN ANO (tertangkap, berkas terpisah). Tidak lama kemudian Saksi YANTO Als GADEK BIN ANO (tertangkap, berkas terpisah) juga tertangkap. Kemudian Terdakwa dan Saksi YANTO Als GADEK BIN ANO (tertangkap, berkas terpisah) dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

- Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa berupa:
1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter berisi 14 (empat belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,3261 gram adalah **benar mengandung Narkotika jenis MDMB-4 en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undag-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3505/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat terdakwa melakukan **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Tembakau Gorilla.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa YANTO Als GADEK BIN ANO** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun. Benge Rt.03/02 Desa Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **“menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Tembakau Gorilla) Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Tembakau Gorilla) secara Bersama-sama”**. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib **Terdakwa YANTO Als GADEK BIN ANO** sedang menonton TV dirumahnya, kemudian datang Saksi KARN0 Als ENKLONG BIN ITANG (tertangkap, dalam berkas terpisah) ke rumah Terdakwa dan mengobrol, tidak lama kemudian datang CAHYA (belum tertangkap), kemudian menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi KARN0 Als ENKLONG BIN ITANG narkotika jenis tembakau gorilla
Terdakwa : “emang harganya berapa?”
CAHYA : “ini ada satu bungkus 200 ribu aja dek, beli aja berdua sama karno”
KARN0 : “kalau 200rb mah ga ada duit, saya Cuma punya 50 ribu”
Terdakwa : “iya saya juga Cuma punya 50 ribu”
CAHYA : “yaudah gpp 100 rb dulu aja, sisanya mah nanti gampang”
- Kemudian Terdakwa dan Saksi KARN0 Als ENKLONG BIN ITANG memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada CAHYA kemudian CAHYA memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic berisikan tembakau gorilla, setelah itu CAHYA menyarakna kepada Terdakwa dan Saksi KARN0 Als ENKLONG BIN ITANG agar membagi narkotika jenis tembakau gorilla tersebut. Kemudian oleh Terdakwa dan Saksi KARN0 Als ENKLONG BIN ITANG membuka dan membaginya menjadi sebanyak 14 (empat belas) bungkus berukuran kecil berisi narkotika jenis tembakau gorilla, dan karena ada sisa dari pembagian tersebut oleh Terdakwa, Saksi YANTO Als GADEK BIN ANO (tertangkap, berkas terpisah) dan CAHYA gunakan Bersama di rumah kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa dan setelah menggunakannya Saksi KARN0 Als ENKLONG BIN ITANG dan CAHYA pamit untuk pulang, namun sebelum pulang Saksi KARN0 Als ENKLONG BIN ITANG menitipkan kepada Terdakwa narkotika tersebut yang sebelumnya sudah diberikan karena takut ketahuan oleh orangtuanya. Setelah itu Tedakwa memasukkan narkotika tersebut ke dalam bekas bungkus rokok Gudang garam filter dan disimpan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di ventilasijendela rumah, setelah itu Terdakwa istirahat dan malam harinya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi main dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla tersebut yang tadinya akan Terdakwa gunakan kembali sambil main untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

- Kemudian sekira pukul 03.00 wib dipinggir jalan yang beralamat di Jl Pasar Turi Desa Tanjung Sari Kec. Cilebar Kab. Karawang Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres yang berpakaian preman dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla, setelah diinterogasi Terdakwa menunjukkan kembali bahwa masih ada narkoba jenis tembakau gorilla dirumahnya kemudian Terdakwa dibawa ke rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter yang di dalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening tembakau gorilla dan Terdakwa menyebutkan bahwa narkoba jenis tembakau gorilla tersebut milik Terdakwa dan Saksi YANTO Als GADEK BIN ANO (tertangkap, berkas terpisah). Tidak lama kemudian Saksi YANTO Als GADEK BIN ANO (tertangkap, berkas terpisah) juga tertangkap. Kemudian Terdakwa dan Saksi YANTO Als GADEK BIN ANO (tertangkap, berkas terpisah) dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang.

- Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa berupa:
1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter berisi 14 (empat belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,3261 gram adalah **benar mengandung Narkotika jenis MDMB-4 en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3505/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik

- Bahwa **Terdakwa YANTO Als GADEK BIN ANO** dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANANG ZAENAL, M.SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi YANI M.ZAELANI, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira Pukul 00.30 Wib Di Pinggir Jalan yang beralamat di Jl Pasar Turi Desa. Tanjung Sari Kec. Cilebar Kab. Karawang dan pada saat penangkapan terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisikan 14 bungkus plastik bening tembakau gorilla yang terdakwa simpan di palang pintu rumah terdakwa dan turut di amankan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna pink dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa Di Pinggir Jalan yang beralamat di Jl Pasar Turi Desa. Tanjung Sari Kec. Cilebar Kab. Karawang bahwa ada yang menjual, memiliki dan atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik terdakwa dan saksi KARNO Als ENGLONG Bin ITANG yang di dapat dari Sdr. CAHYA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib dengan cara bertemu langsung datang kerumah terdakwa yang beralamat dusun. Bengle Rt.03/02 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib sebanyak 2 (dua) linting secara bergantian bersama dengan saksi KARNO dan Sdr. CAHYA (belum tertangkap) tembakau gorilla di sebuah rumah kosong di belakang rumah Saksi yang beralamat di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun. Benge Rt.03/02 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab.Karawang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai dan atau berpatungan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis tembakau gorila.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. YANI M.ZAELANI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NANANG ZAENAL, M.SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira Pukul 00.45 WIB Di rumah yang beralamat di Dusun. Benge Rt.03/02 Desa. Pancakarya Kec.Tempuran, Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisikan 14 bungkus plastik bening tembakau gorilla yang terdakwa simpan di palang pintu rumah terdakwa dan turut di amankan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna pink dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa Di Pinggir Jalan yang beralamat di Jl Pasar Turi Desa. Tanjung Sari Kec. Cilebar Kab. Karawang bahwa ada yang menjual, memiliki dan atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik terdakwa dan saksi KARNO Als ENGLONG Bin ITANG yang di dapat dari Sdr. CAHYA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib dengan cara bertemu langsung datang kerumah terdakwa yang beralamat dusun. Benge Rt.03/02 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sebanyak 2 (dua) linting secara bergantian bersama dengan saksi KARN0 dan Sdr. CAHYA (belum tertangkap) tembakau gorilla di sebuah rumah kosong di belakang rumah Saksi yang beralamat di Dusun. Bengle Rt.03/02 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab.Karawang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai dan atau berpatungan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis tembakau gorila.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. KARNO Als ENKLONG Bin ITANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira Pukul 00.45 WIB Di rumah yang beralamat di Dusun. Bengle Rt.03/02 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang pada saat Terdakwa sedang bermain handphone;
- Bahwa saksi ditangkap oleh karena Terdakwa sudah menitipkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yg di dalamnya berisikan tembakau gorila kepada terdakwa karena saksi takut ketahuan orang tua saksi;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr CAHYA (Belum Tertangkap), lalu saksi titipkan kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi datang ke rumah terdakwa karena memang biasa maen ke rumah, kemudian sambil nonton tv kami berdua mengobrol kemudian tidak lama datang Sdr. CAHYA, setelah beberapa saat kami bertiga ngobrol, Sdr. CAHYA menawarkan kepada saksi dan Terdakwa narkotika jenis tembakau gorila kemudian terdakwa menjawab "emang harganya berapa" kemudian Sdr. CAHYA menjawab "ini ada satu bungkus 200 ribu aja dek beli aja berdua sama karno" kemudian saksi menjawab "kalau 200rb mah ga punya duit, saksi cuma punya 50ribu"

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menyahuti perkataan saksi "iya Terdakwa juga Cuma punya 50 ribu" setelah itu Sdr. CAHYA (belum tertangkap) menjawab "yaudah gpp 100 rb dulu aja, sisanya mah nanti gampang" kemudian setelah itu, saksi dan Terdakwa memberikan uang sejumlah 100 ribu rupiah kepada Sdr. CAHYA (belum tertangkap) setelah itu Sdr.CAHYA (belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan tembakau gorila, setelah itu Sdr. CAHYA (belum tertangkap) menyarankan kami berdua agar membagi narkoba jenis tembakau gorila tersebut, setelah itu saksi dan Terdakwa membuka dan membagi narkoba jenis tembakau gorila tersebut dari satu bungkus berisi narkoba jenis tembakau gorila menjadi 14 (empat belas bungkus) berukuran kecil berisi narkoba jenis tembakau gorila, kemudian karena masih ada sisa sedikit dari pembagian narkoba jenis tembakau gorila tersebut saksi, Terdakwa dan Sdr. CAHYA (belum tertangkap) gunakan bersama di rumah kosong yang berada di belakang rumah terdakwa, setelah beres menggunakan narkoba jenis tembakau gorila tersebut saksi dan Sdr CAHYA pamit pulang, namun sebelum pulang saksi menitipkan kepada terdakwa narkoba jenis tembakau gorila milik Terdakwa yang sebelumnya sudah diberikan" ini titip dulu punya di kamu to, takut ketahuan orang tua" kemudian terdakwa" ya udah gpp" setelah itu terdakwa memasukan narkoba jenis tembakau gorila tersebut ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, setelah itu saksi pulang dulu ke rumah saksi dan ketika dini harinya saksi ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman karena sebelumnya terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun pada saat Terdakwa menerima, membeli, atau menguasai dan atau berpatungan serta menggunakan Narkoba golongan I jenis tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira Pukul 00.30 WIB Di Pinggir Jalan yang beralamat di Jl Pasar Turi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Tanjung Sari Kec. Cilebar Kab. Karawang dan pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli seorang diri;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Tembakau gorila yang terdakwa pegang di lengan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna pink, lalu terdakwa di bawa ke rumah terdakwa yang beralamat Dusun. Benge Rt.03/02 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang dan di lakukan penggeledahan rumah terdakwa oleh anggota polisi berpakaian preman dan di temukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat tembakau gorilla;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi KARNO Als ENKLONG Bin ITANG yang dibeli secara berpatungan dari sdr CAHYA pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib dengan cara bertemu langsung datang kerumah terdakwa yang beralamat Dusun. Benge Rt.03/02 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa sedang menonton tv di rumah terdakwa yang beralamat Dusun. Benge Rt.03/02 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang, kemudian datang Saksi KARNO Als ENKLONG Bin ITANG ke rumah terdakwa karena memang biasa maen ke rumah, kemudian sambil nonton tv kami berdua mengobrol kemudian tidak lama datang Sdr. CAHYA menawarkan kepada terdakwa dan Saksi KARNO Als ENKLONG Bin ITANG narkotika jenis tembakau gorila kemudian terdakwa menjawab "emang harganya berapa" kemudian Sdr. CAHYA menjawab "ini ada satu bungkus 200 ribu aja dek beli aja berdua sama karno" kemudian Terdakwa menjawab " kalau 200rb mah ga punya duit, saksi cuma punya 50ribu " kemudian Saksi KARNO Als ENKLONG Bin ITANG menyahuti perkataan Terdakwa " iya saksi juga Cuma punya 50 ribu " setelah itu Sdr. CAHYA menjawab " yaudah gpp 100 rb dulu aja, sisanya mah nanti gampang " kemudian setelah itu, Terdakwa dan Saksi KARNO Als ENKLONG Bin ITANG memberikan uang sejumlah 100 ribu rupiah kepada Sdr. CAHYA setelah itu Sdr.CAHYA memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan tembakau gorila, setelah itu Sdr. CAHYA menyarankan kami

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua agar membagi narkoba jenis tembakau gorila tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi KARNO Als ENGLONG Bin ITANG membuka dan membagi narkoba jenis tembakau gorila tersebut dari satu bungkus berisi narkoba jenis tembakau gorila menjadi 14 (empat belas bungkus) berukuran kecil berisi narkoba jenis tembakau gorila, kemudian karena masih ada sisa sedikit dari pembagian narkoba jenis tembakau gorila tersebut Terdakwa dan Saksi KARNO Als ENGLONG Bin ITANG dan Sdr. CAHYA gunakan bersama di rumah kosong yang berada di belakang rumah terdakwa, setelah beres menggunakan narkoba jenis tembakau gorila tersebut, Saksi KARNO Als ENGLONG Bin ITANG dan Sdr CAHYA pamit pulang, namun sebelum pulang Saksi KARNO Als ENGLONG Bin ITANG menitipkan kepada terdakwa narkoba jenis tembakau gorila milik dia yang sebelumnya sudah diberikan " ini titip dulu punya saksi di kamu to, takut ketahuan orang tua" kemudian terdakwa menjawab "yaudah gpp" setelah itu terdakwa memasukan narkoba jenis tembakau gorila tersebut ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, setelah itu terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa tepatnya di ventilasi jendela rumah, setelah itu terdakwa beristirahat, kemudian malamnya terdakwa pergi main dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorila yang tadinya akan terdakwa gunakan kembali sambil main, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Di Pinggir Jalan yang beralamat di Jl Pasar Turi Desa. Tanjung Sari Kec. Cilebar Kab. Karawang terdakwa diamankan oleh petugas yang berpakaian preman dan kedapatan barang bukti narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah diinterogasi terdakwa menunjukan kembali bahwa masih ada narkoba jenis tembakau gorila di rumah terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke rumah dan kedapatan narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisikan 14 bungkus plastik bening tembakau gorila tersebut;

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, atau menguasai dan atau berpatungan serta menggunakan Narkoba golongan I jenis tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisikan 14 bungkus plastik bening tembakau gorilla.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna pink.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira Pukul 00.30 WIB Di Pinggir Jalan yang beralamat di Jl Pasar Turi Desa. Tanjung Sari Kec. Cilebar Kab. Karawang dan pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Tembakau gorilla yang terdakwa pegang di lengan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna pink, lalu terdakwa di bawa ke rumah terdakwa yang beralamat Dusun. Benge Rt.03/02 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang dan di lakukan pengeledahan rumah terdakwa oleh anggota polisi berpakaian preman dan di temukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat tembakau gorilla;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi KARNO Als ENGLONG Bin ITANG yang dibeli secara berpatungan dari sdr CAHYA pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib dengan cara bertemu langsung datang kerumah terdakwa yang beralamat Dusun. Benge Rt.03/02 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang, lalu saksi KARNO Als ENGLONG Bin ITANG menitipkan bagiannya kepada terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dibeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi YANTO Als GADEK Bin ANO Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun pada saat Terdakwa menerima, membeli, atau menguasai dan atau

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatungan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis tembakau gorilla;

- Bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter berisi 14 (empat belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,3261 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis *MDMB-4 en PINACA* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3505/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Ad.1.Unsur setiap orang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah Terdakwa YANTO Als GADEK Bin ANO, yang selama persidangan berlangsung terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan pendapat atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tanpa hak artinya seseorang tidak memiliki izin yang sah dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatannya dan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut SATOCHID KARTANEGARA adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan bukti surat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk berat netto 1,3261 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis *MDMB-4 en PINACA* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3505/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg



dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya kurang dari 1 (satu) gram .

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagaimana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 00.30 WIB Di Pinggir Jalan yang beralamat di Jl Pasar Turi Desa. Tanjung Sari Kec. Cilebar Kab. Karawang dan pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli seorang diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena saksi KARNO Als ENKLONG Bin ITANG sudah menitipkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yg di dalamnya berisikan tembakau gorila kepada terdakwa, oleh karena saksi KARNO Als ENKLONG Bin ITANG takut ketahuan orang tua nya dan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi KARNO Als ENKLONG Bin ITANG yang Terdakwa beli dari sdr CAHYA (Belum Tertangkap), lalu saksi KARNO Als ENKLONG Bin ITANG titipkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dibeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi KARNO Als ENKLONG Bin ITANG Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menerima, membeli, atau menguasai dan atau berpatungan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis tembakau gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter berisi 14 (empat belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,3261 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis *MDMB-4 en PINACA* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3505/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa barang bukti yang di temukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisikan 14 bungkus plastik bening tembakau gorilla yang terdakwa dapat dengan cara

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Sdr CAHYA (belum tertangkap) secara patungan antara terdakwa dan saksi KARNO Als ENKLONG Bin ITANG masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang hasil patungan tersebut sejumlah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr CAHYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, antara terdakwa dan Saksi YANTO Als GADEK BIN ANO telah melakukan pemufakatan untuk membeli narkoba jenis tembakau gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum, maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri para terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisikan 14 bungkus plastik bening tembakau gorilla.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna pink.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa dan merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan yang merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika maka supaya tidak ada penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YANTO Als GADEK Bin ANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANTO Als GADEK Bin ANO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisikan 14 bungkus plastik bening tembakau gorilla.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna pink.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, DIAN TRIASTUTY, S.H, sebagai Hakim Ketua, RATMINI, S.H., M.H, HERMAN SIREGAR, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANUNTUNGI. S. SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh WAHYUDHI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATMINI, S.H., M.H.

DIAN TRIASTUTY, S.H.

HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MANUNTUNGI. S. SH., MH